BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Menurut Al-Qur'an*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Al-Qur'an memandang perlindungan anak sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun istilah eksploitasi anak tidak disebutkan secara eksplisit, Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menolak segala bentuk tindakan yang merugikan, menzalimi, dan mengambil hak anak secara tidak sah. Prinsip tersebut tercermin dalam ayat-ayat yang menekankan perlindungan terhadap anak yatim, larangan memperoleh harta dengan cara batil, larangan mengorbankan anak karena alasan ekonomi, serta anjuran untuk senantiasa mengusahakan kemaslahatan anak. Penafsiran terhadap QS. Al-Nisâ'/4: 10 menegaskan pentingnya menjaga hak ekonomi anak yatim, QS. Al-Baqarah/2: 220 menekankan pentingnya mengutamakan kemaslahatan anak melalui pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya secara berkelanjutan, QS. Al-Nisâ'/4: 29 mengajarkan larangan memperoleh keuntungan melalui cara yang batil, sedangkan QS. Al-Isrâ'/17: 31 menegaskan bahwa alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merugikan anak.
2. Ayat-ayat perlindungan anak dalam Al-Qur'an meninjau kasus eksploitasi anak sebagai suatu bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam, yaitu keadilan *(al-'adl),* kasih sayang *(rahmah),* amanah, dan

kemaslahatan *(mashlahah).* Eksploitasi anak, baik dalam bentuk pengambilan hak ekonomi, pemanfaatan kerentanan anak untuk keuntungan pihak tertentu, maupun tindakan yang mengabaikan kesejahteraan dan masa depan mereka, tidak sejalan dengan tujuan utama ajaran Islam. Oleh karena itu, eksploitasi anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial dan hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan spiritual yang bertentangan dengan upaya menjaga martabat manusia serta melindungi generasi penerus. Dengan demikian, ayat-ayat perlindungan anak dalam Al-Qur'an dapat menjadi landasan normatif dan etis dalam upaya pencegahan serta penanggulangan praktik eksploitasi anak di berbagai aspek kehidupan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai eksploitasi anak dengan menggunakan lebih banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan, anak yatim, dan kaum lemah lainnya, serta kitab-kitab tafsir dari berbagai corak penafsiran, seperti tafsir hukum, tafsir *maqâshidî*, atau tafsir sosial. Dengan demikian, pemahaman mengenai perlindungan anak dalam perspektif Al-Qur'an dapat dikaji secara lebih luas dan mendalam.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperdalam kajian mengenai perlindungan anak dalam Al-Qur'an melalui pendekatan interdisipliner yang menghubungkan tafsir dengan ilmu sosial, pendidikan, maupun kajian hak asasi manusia. Pendekatan ini dapat memperkaya pemahaman tentang eksploitasi anak, baik dari sisi penyebab, dampak, maupun upaya pencegahannya. Dengan demikian,

nilai-nilai Qur'ani tentang perlindungan anak dapat dipahami secara lebih utuh dan relevan dengan perkembangan masyarakat.

Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji bentuk-bentuk eksploitasi anak yang berkembang pada era digital, dan komersialisasi konten yang melibatkan anak. Kajian tersebut penting untuk menunjukkan relevansi ajaran Al-Qur'an dalam merespons tantangan perlindungan anak pada masa kini.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan akademik yang memperkaya khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban sosial dan hukum, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang harus dijaga demi terwuudnya generasi yang bermartabat, adil, dan sejahtera.